



## Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : KS.01/Kep.71-01/RSUD/III/2023

### Persyaratan

1. Pasien dengan kegawatdaruratan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang diterima oleh petugas satpam dengan membawa surat rujukan maupun tidak membawa surat rujukan
2. Pasien diterima oleh petugas triage dan dilaksanakan pemeriksaan sesuai SOP
3. Petugas mendorong pasien sesuai dengan klasifikasi kegawatdaruratan sesuai SOP
4. Petugas memberikan tindakan, perawatan dan pengobatan sesuai SOP
5. Bila pasien diperbolehkan pulang, maka keluarga ke loket pembayaran dan kebagian farmasi untuk mengambil obat
6. Bila pasien dirujuk diberikan surat rujukan dan diantar oleh tim perujuk
7. Bila pasien rawat inap, membuat status rawat inap dan diantar petugas ke ruang perawatan
8. Bila pasien meninggal, keluarga mengurus administrasi ke loket keuangan

### Waktu Penyelesaian

6 Jam

Jangka waktu pelayanan 6 (enam jam)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022

### Produk Pelayanan

1. Pertolongan kegawat daruratan



## Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang

JL. BRIGJEN KATAMSO NO.37 CIERENG SUBANG 41212 0260411421

[www.rsudsubang.com](http://www.rsudsubang.com)

Pemerintah Kab. Subang / Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Subang

### Pengaduan Layanan

1. Email : [rsu\\_subang@yahoo.co.id](mailto:rsu_subang@yahoo.co.id)
2. Telp : 0264-411421
3. SMS : 081394060161
4. Unit Pengaduan Masyarakat
5. Kotak saran